Jurnal Rectum
Volume: 7, Number: 2, (2025), Mei: 325 - 330 *P-ISSN:2089-5771*
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5641 *E-ISSN:2684-7973*

FAKTOR DETERMINAN YANG MENYEBABKAN RESIDIVIS DI LPKA KELAS II MAROS

Hesti Andriyani [1], Heri Tahir [2], Andhika Wahyudi Ghani [3], Najamuddin [4]
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Makassar [1,2,3,4]
Corresponding Author: andriyanihesti40@gmail.com

History:
Received: 25 Januari 2025
Revised : 10 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025
Published: 25 Mei 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

Abstrak

Pada saat ini, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan. Hirschi menegaskan bahwa penyimpanggan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat unsur, yaitu *attachment, involment, commitment,* dan *belief.* Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan informan kepala LPKA Kelas II Maros, Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Maros, dan Anak Binaan LPKA Kelas II Maros. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkann bahwa faktor determinan yang menyebabkan residivis di LPKA Kelas II Maros : 1) Sumber daya Pegawai yang terbatas, 2) Anak Binaan, 3) Kebijakan LPKA Kelas II Maros, 4) Pihak ke III.
Kata Kunci: Anak, Residivis, LPKA

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara Indonesia, terkhusus dalam perlindungan terhadap anak. Menurut Ulfa (dalam Heri tahir dkk, 2023) Pada hakikatnya anak merupakan manusia yang dibentuk oleh genetik dan lingkungannya. Perkembangan fisik anak banyak dipengaruhi oleh pengaruh genetik atau keturunan dari kedua orang tuanya sejak dalam kandungan. Begitu juga dengan perkembangan emosional dan spiritual anak. Perkembangan emosional yang mulai terbentuk sejak dalam kandungan dan akan semakin berkembang dengan dukungan lingkungan keluarga dan lingkungn sosialnya. Lingkungan keluarga merupakan pondasi awal dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak, oleh karena itu, kedudukan keluarga merupakan kedudukan tertinggi dalam proses perkembangan anak.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada saat ini, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan. Menurut manan sailan (2024) anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan terjadi karena beberapa faktor diantaranya kebebasan dalam bergaul, lingkungan sosial, pola pembinaan dalam keluarga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian berdampak pada perilaku menyimpang pada anak. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan Teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku yang dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpanggan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat unsur, yaitu *attachment, involment, commitment,* dan *belief. Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau Lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. *Involment* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecendrungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk Pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta. *Belief* merupakan unsur yang mewujudkan pegakuann seseorang norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.

Anak yang sudah diputuskan sebagai terdakwa, maka akan diserahkan ke lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). LPKA adalah lembaga atau tempat anak binaan menjalani masa pidana nya. Proses pembinaan terhadap anak binaan dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA yang merupakan bagian akhir sistem peradilan pidana anak yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan program pembinaan berupa pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan Pendidikan. Melalui pembinaan tersebut diharapkan dapa menekan jumlah residivis dan keberadaan LPKA diharapkan berjalan dengan baik agar anak binaan nantinya menjadi generasi penerus bangsa.

Fenomena yang terjadi pada saat ini memperlihatkan bahwa anak yang sudah bebas dari pembinaan lembaga pemasyarakatan masih melakukan tindak pidana baik itu pidana yang sama atau pidana lain atau biasa disebut residivis. Fenomena yang terjadi dapat memicu munculnya fenomena-fenomena lain yang berdampak pada tumbuh kembang anak selanjutnya. Hal tersebut tentu di pengaruhi oleh beberapa faktor bak itu internal maupun eksternal.

Dengan demikian, melalui penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam apa faktor determinan yang menyebabkan anak melakukan tindakan pidana berulang atau residivis di lembga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Maros.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, menurut Izzatur Rusuli (2015) Penelitian empiris merupakan suatu ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu kejadian atau peristiwa nyata yang di dapatkan dari pengamatan, pengalaman dan eksperimen. Melalui penelitian empiris ini peneliti ingin mengamati secara langsung fenomena yang terjadi terkait faktor determinan yang menyebabkan residivis di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Maros.

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 55 Turikale, Maros dengan rentan waktu oktober-desember 2024. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ada sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil pada anak. Kemudian untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros memiliki tentu memiliki beberapa hambatan ataupun tantangan. LPKA Kelas II Maros terus berupaya untuk memperbaiki tatanan pelaksanaan kegiatan agar bentuk pembinaan yang dilakukan bisa maksimal dan memberikan hasil berupa anak setelah bebas dari masa pembinaan nya tidak akan kembali ke LPKA baik dengan kasus yang sama ataupun yang berbeda. Akan tetapi selama mulai di pisah nya lapas dewasa dan anak, LPKA Kelas II Maros berhasil menekan jumlah residivis di setiap tahunnya. Hal ini tentu menunjukkan bentuk integritas lembaga yang bekerja keras untuk mmembina anak binaan yang ada di dalamnya.

Adapun beberapa hambatan yang di hadapi oleh LPKA Kelas II Maros dalam pembinaan untuk mencegah tindakan berulang anak binaan setelah menjalani masa pembinaan nya :

a. Sumber daya manusia (SDM) pegawai yang masih terbatas

   SDM merupakan salah satu faktor tantangan atau hambatan dalam proses pembinaan, jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan jumlah anak binaan dan kemampuan yang terbatas. Akan tetapi LPKA Kelas II Maros terus berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan terus meningkatkan hard skill dan soft skill pegawai LPKA dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar dapat memberikan pelayanan yang efisien, profesional dan humanis terhadap anak binaan dan masyarakat luas. Diantaranya LPKA Kelas II Maros memberikan pelatihan service excellent pada pegawai dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang ramah anak.

b. Anak binaan

   Anak binaan yang ada di LPKA Kelas II Maros memiliki latar belakang kasus yang beragam dan kepribadian yang berbeda-beda. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan bagaimana bentuk pola pembinaan yang harus dilakukan, karena tentu bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian yang di lakukan tidak keseluruhan tepat sasaran dikarenakan keberagaman anak binaan dan terbatasnya SDM Pegawai pembinaan nya. Anak-anak yang berada

di LPKA Kelas II Maros memiliki latar belakang kasus yang beragam, hal ini akan memicu anak itu untuk melakukan tindak kejahatan yang levelnya justru lebih tinggi dari kasus yang sebelumnya.

c. Kebijakan LPKA Kelas II Maros

Kebijakan atau aturan memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku anak. Kebijakan dengan memberikan pembinaan berupa pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan yang dilakukan secara rutin dan berulang memberikan ruang untuk anak menjadi pribadi yang lebih baik. Pembinaan pendidikan yang membentuk anak yang berintelektual baik melalui pendidikan formal maupun non formal, pembinaan kepribadian yang memberikan ruang untuk anak sadar akan hukum, menghargai norma-norma kehidupan. Kemudian pembinaan keterampilan yang menyiapkan anak agar memiliki kemampuan soft skill maupun hard skill di bidang pertanian dan budidaya perairan, agar ketika mereka keluar dari masa pembinaan nya mereka siap untuk hidup seperti anak pada umumnya di lingkungan masyarakat dan mereka sudah memiliki bekal untuk mandiri. Pembinaan-pembinaan tersebut bertujuan agar anak menjadi pribadi yang sadar hukum dan bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungannya nanti.

d. Pihak III

Lingkungan merupakan faktor penyebab anak juga melakukan tindak pidana. Lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana anak itu berperilaku, Lingkungan yang positif akan membentuk pribadi anak yang positif dan begitupun sebaliknya. Lingkungan keluarga yang menjadi pondasi awal bagi anak terkadang kurang memberikan ruang yang seharusnya anak itu dapatkan sehingga anak mencari kesenangan di luar yang berakibat pada munculnya perilaku yang menyimpang. Maka Pihak ke III seperti pemerintah daerah, LSM dan lembaga lainnya perlu adanya bentuk kolaborasi yang kuat untuk membina anak dan di perhatikan. Ketika anak keluar dari pembinaan di LPKA maka harus ada bentuk kontribusi pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lingkungan sekitar untuk bersama-sama menjaga bagaimana agar anak tersebut tetap ada di lingkungan yang psoitif dan bisa terus melaksanakan kegiatan yang memberikan sugesti yang baik untuk kehidupannya kedepannya.

REFERENSI

Anwar, C. (2017). *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Maros).* http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7214/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/7214/1/Chairil Anwar.pdf

Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 58-70.

Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3), 339-358.

H, R., Tahir, H., & Mustari, M. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. *Phinisi Integration Review*, *4*(1), 44. https://doi.org/10.26858/pir.v4i1.19338

Tahir, H,.,dkk.(2023).Penanaman Kesadaran Hukum Bagi Anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Maros. 2(2), 434-439.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 (2), 361-378.

Hairi, P. J. (2018). 'Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). Jurnal Negara Hukum.

Kasim, A. (2022). *REFORMULASI PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM*.

Lintjewas, M. M., Hafidz, M., & Fahri Bachmid. (2022). Sistem Permasyarakatan Terpidana Anak: Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *3*(4), 648–663. https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/826

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 156–163.

Maryanto, Rahmawati, D., & Rini, I. (2014). Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. Jurnal Pembaharuan Hukum, I(1), 66–72.

Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (Lpka) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, *5*(2), 60. https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.810

Pratiwi Sri Adyanti, I.Nyoman Lemes. 2018. Pelasanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1.

Shaleh, A. S. (2021). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS. *Industry and Higher Education*, *3*(1), 1689–1699. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288.

Swandewi Ni Putu Ari, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliartini. 2021. Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021).

Ulha, L. (2023). *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI*

RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh).

Junaidi, A. (2022). Peradilan Anak. Surakarta: Baskara Media.

Wangga, M.S.E (2016). Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti